



**PERATURAN DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG  
@ 2020**



**KEPALA DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA WONOKERSO  
NOMOR 10. TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERSO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WONOKERSO**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12...);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48 );
24. Peraturan Desa Wonokerso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonokerso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Wonokerso Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Wonokerso tahun 2021 (Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2020 Nomor 8 );

**Memperhatikan** : Keputusan Camat Kandeman Nomor 141 / 2020 / 2020  
tentang Evaluasi Peraturan Desa Wonokerso Nomor 10...  
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2021.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO  
Dan  
KEPALA DESA WONOKERSO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA WONOKERSO TAHUN ANGGARAN  
2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerso Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa (PAD)	Rp	8.000.000
Pendapatan Transfer	Rp	1.502.819.757
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.510.819.757</b>
2. Belanja Desa	<b>Rp</b>	<b>1.529.898.623</b>
Defisit	Rp	(19.078.866)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.078.866
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	19.078.866
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. Berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonokerso.

Ditetapkan di : Wonokerso

Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**KEPALA DESA WONOKERSO,**



Diundangkan di Wonokerso  
pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DESA WONOKERSO**

**SLAMET**

LEMBARAN DESA WONOKERSO TAHUN 2020 NOMOR 10.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA WONOKERSO  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOKERSO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.819.757,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.510.819.757,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	393.483.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.281.488,00	
5.3.	Belanja Modal	729.167.335,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	186.966.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.529.898.623,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.078.866,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.078.866,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.078.866,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.078.866,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOKERSO, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

SUPRIATNO, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOKERSO  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.819.757,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.510.819.757,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>530.323.066,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>461.985.666,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.540.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	303.540.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.343.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.343.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.001.866,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.001.866,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	1.020.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.020.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	6.980.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.980.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.600.335,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	1.600.335,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.600.335,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>53.737.065,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.847.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.847.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.077.065,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.404.065,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.673.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	7.812.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.812.500,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>546.217.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>14.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>306.600.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	260.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.94		Penanganan Anak Stunting	3.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>193.617.000,00</b>	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	50.000.000,00	PBK
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	143.617.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	143.617.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>31.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	7.500.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.90		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa	4.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	450.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>241.663.557,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>211.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	190.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.663.557,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.663.557,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.663.557,00	
3.4.90		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>24.729.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>19.729.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	14.327.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	14.327.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.402.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>186.966.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>6.966.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.966.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.529.898.623,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.078.866,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.078.866,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.078.866,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOKERSO, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

900800, A.Md